



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Negeri Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
12. Peraturan Menteri Pertanian Negeri Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
13. Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Berita Negara Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang standar pelayanan pelayanan minimal (SPM) bidang ketahanan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 Tentang
Prosedur dan Mekanisme Pengaturan Cadangan Pangan
Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
5. Bupati adalah Bupati Majene.
6. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Majene.
7. Dinas adalah Dinas Pemerintah Kabupaten Majene yang menyelenggarakan urusan di bidang Ketahanan Pangan.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selajutnya disingkat BUMN adalah Badan usaha dibidang Pangan atau Pergudangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selajutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha dibidang Pangan atau Pergudangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
12. Cadangan Pangan adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Keadaan darurat adalah terjadi peristiwa bencana alam, peceklik yang hebat dan kejadian diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindari meskipun dapat di perkirakan.

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan Pembelian.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis dan jumlah yang terdapat dalam keputusan Bupati.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan hasil produksi Daerah.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan baru cadangan pangan;
 - b. penambahan cadangan pangan karena berkurang; dan
 - c. penggantian cadangan pangan yang rusak;
- (5) Pembelian Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan di gudang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemeriksaan secara berkala; dan/atau
 - e. pengeluaran cadangan pangan dari gudang.

Pasal 6

Penyimpanan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:

- a. sistem penyimpanan karung; dan
- b. sistem sirkulasi udara yang baik pada gudang.

Pasal 7

Pemeliharaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan fumigasi dan sanitasi.

Pasal 8

Pengamanan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menunjuk petugas yang telah ditentukan.

Pasal 9

Pemeriksaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali oleh Dinas.

Pasal 10

Pengeluaran cadangan pangan dari gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan sampai ke depan pintu gudang.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengamanan, Pemeriksaan dan pengeluaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pengelolaan cadangan pangan oleh BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), meliputi tahapan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. verifikasi penerima;
 - c. pengangkutan; dan
 - d. penyerahan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama unsur lain yang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan
 - c. urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian;
 - f. Kepolisian Negara;
 - g. TNI; dan/atau
 - h. Unsur lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksana penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Hasil penentuan lokasi dan verifikasi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati mengeluarkan surat persetujuan Penyaluran Cadangan Pangan.

- (3) Surat Persetujuan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan kepada Penanggungjawab Gudang Penyimpanan Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah atau milik BUMN dan/atau BUMD.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c menggunakan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesakan dengan kondisi jalan ke titik lokasi penyaluran.

Pasal 16

- (1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan di lokasi atau titik terdekat lokasi penyaluran.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Camat;
 - b. Lurah; dan/atau
 - c. Kepala Desa.
- (3) Penyerahan cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus disertai dengan berita acara serah terima.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Kerjasama penyelenggaraan cadangan pangan dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama yang mengikat.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan dalam:
 - a. Pengadaan;
 - b. Pengelolaan; dan/atau
 - c. Penyaluran.

Pasal 18

Bentuk kerjasama pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan:

- a. Memberikan dana/anggaran kepada BUMN dan/atau BUMD pangan untuk melakukan pembelian Cadangan Pangan; dan/atau
- b. Membeli Cadangan Pangan milik BUMN, BUMD dan/atau pihak lain di Bidang Pangan.

Pasal 19

Bentuk kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. Pengelolaan Cadangan Pangan yang dibeli secara mandiri oleh Pemerintah Daerah ke Gudang Milik BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan;
- b. Pengelolaan Cadangan Pangan yang dibeli di Gudang Milik BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan;
- c. Penyerahan Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan Milik Pemerintah Daerah secara penuh kepada BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan; dan/atau
- d. Pendidikan dan Pelatihan tata cara pengelolaan Gedung penyimpanan.

Pasal 20

- (1) Bentuk kerjasama penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan penggunaan fasilitas BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memindahkan Cadangan Pangan dari pintu gudang penyimpanan ke tempat yang telah ditentukan.

Pasal 21

- (1) Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Usaha melakukan evaluasi sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang:
 - a. dilaksanakan secara penuh oleh Dinas; dan
 - b. dikerjasamakan dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan.

- (2) Pengawasan dilaksanakan secara periodik oleh Dinas, dengan melibatkan:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Pengawasan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian; dan/atau
 - e. Unsur lain yang ditetapkan oleh Bupati

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Laporan Pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. Laporan Pengelolaan Cadangan Pangan; dan
 - c. Laporan Penyaluran Cadangan Pangan.
- (3) Laporan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.
- (4) Materi laporan paling sedikit memuat Jumlah Penggunaan dan Sisa Cadangan Pangan.

BAB VIII PENDANAAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN BERSUMBER DARI PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan cadangansumber dari Anggaran Pendapatan yang sah dan tidak mengikat Belanja Daerah dan sumber lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat, pengelolaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dapat dikecualikan.
- (2) Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan langsung kepada Penerima.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat laporan tertulis.

- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Di tetapkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H.A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2021.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri. Kabupaten Majene sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Majene daerah agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di daerah adalah dengan membentuk cadangan pangan pemerintah Kabupaten Majene. Cadangan pangan pemerintah Kabupaten dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan cadangan pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik.

Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.

Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini aspek Ketahanan Pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Majene yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Kabupaten Majene.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 53.